

Analisis Perbandingan Nilai Perusahaan Sebelum dan Sesudah Kebijakan *Tax Amnesty* Periode Ketiga pada Perusahaan Sub Sektor Tekstil dan Garmen yang Terdaftar di BEI

Comparison of Company Value Before and After Tax Amnesty Policy Third Period of Textile and Garment Sub Sector Companies Listed on The Idx

¹Nabila Aulia Az Zahra, ²Nurdin

^{1,2}Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

e-mail: nabilauliazhr@gmail.com, psm_fe_unisba@yahoo.com

Abstract. This study aims to determine the value of the company before the tax amnesty policy, the value of the company after the tax amnesty policy and the value of the company before and after the third period tax amnesty policy on textile and garment sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2015 to 2017. The research method used is descriptive comparative method with two independent variables is the value of the company before the tax amnesty policy (X_1) and the value of the company after the tax amnesty policy (X_2). The population in this research is textile and garment sub-sector companies. Sampling was done by purposive sampling technique and obtained by 13 sample companies. The data used are secondary data in the form of company financial statements, and normality tests are used with Shapiro Wilk Test and hypothesis testing is done by Wilcoxon Signed Rank Test with 5% significance level. The results show that the value of the company using the Tobin's Q method yields *asympt.sig* value (2-tailed) is 0.553 where the significance value was more than 0.05, it can be concluded that H_0 is accepted, which means there is no significant difference between the company value before and after the third period tax amnesty policy in the textile and garment sub-sector companies.

Keywords: Comparison, Company Value, Tobin's Q, Tax Amnesty, Textile and Garment

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai perusahaan sebelum adanya kebijakan *tax amnesty*, nilai perusahaan sesudah adanya kebijakan *tax amnesty* dan nilai perusahaan sebelum dan sesudah adanya kebijakan *tax amnesty* periode ketiga pada perusahaan sub sektor tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015 sampai 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif dengan dua buah variabel bebas yaitu nilai perusahaan sebelum adanya kebijakan *tax amnesty* (X_1) dan nilai perusahaan sesudah adanya kebijakan *tax amnesty* (X_2). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor tekstil dan garmen. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dan diperoleh sebanyak 13 perusahaan sampel. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan, dan uji normalitas digunakan dengan *Shapiro Wilk Test* dan pengujian hipotesis melalui *Wilcoxon Signed Rank Test* dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai perusahaan menggunakan metode *Tobin's Q* menghasilkan nilai *asympt.sig* (2-tailed) adalah 0,553 dimana nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima, yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai perusahaan sebelum dan sesudah adanya kebijakan *tax amnesty* periode ketiga pada perusahaan sub sektor tekstil dan garmen.

Kata kunci: Perbandingan, Nilai Perusahaan, *Tobin's Q*, *Tax Amnesty*, Tekstil dan Garmen

A. Pendahuluan

Penerimaan negara berasal dari rakyat melalui pungutan pajak atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara tersebut, dua sumber tersebut merupakan sumber yang terpenting dan memberikan penerimaan kepada negara. Penerimaan tersebut untuk membiayai kepentingan umum seperti untuk kesejahteraan, kesehatan dan

pendidikan masyarakat Indonesia. Secara singkatnya di Indonesia sendiri penerimaan negara diperoleh melalui pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah. Sumber penerimaan negara tersebut saat ini digunakan pemerintah untuk sejumlah proyek-proyek besar seperti pembangunan tol, infrastruktur darat sampai revitalisasi desa dan pertanian guna untuk tercapainya kesejahteraan rakyat.

Penerimaan negara terbesar didapat melalui pajak, dimana secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat cara timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1). Sedangkan yang tertulis dalam UU No. 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Permasalahan yang terkait dengan penerimaan negara melalui pajak adalah tidak terealisasinya penerimaan pajak dengan target yang telah direncanakan sebelumnya atau capaian penerimaan pajak tiap tahunnya terus mengalami penurunan. Meskipun penerimaan pajak yang didapatkan setiap tahunnya mengalami kenaikan, tetapi realisasi penerimaan pajak yang diterima masih belum mencapai target yang direncanakan. Dengan tidak terealisasinya penerimaan pajak dengan target yang telah direncanakan sebelumnya, maka pemerintah harus melakukan upaya kreatif untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak dalam bentuk kebijakan.

Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak adalah melalui kebijakan pengampunan pajak atau *tax amnesty*. Kebijakan ini ditujukan bagi para wajib pajak yang belum melaporkan hartanya secara penuh. Pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* menurut UU No. 11 Tahun 2016 menjelaskan bahwa pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan

sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Alasan dilakukannya kebijakan pengampunan pajak adalah karena dalam beberapa tahun terakhir realisasi penerimaan pajak jauh dibawah target yang mengakibatkan defisit anggaran negara.

Pengampunan pajak atau *tax amnesty* diresmikan pada tanggal 1 Juli 2016 oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir Joko Widodo. *Tax amnesty* dibagi menjadi tiga periode. Periode pertama dimulai pada bulan Juli sampai dengan September 2016, periode kedua dimulai pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2016 dan periode ketiga dimulai pada bulan Januari sampai dengan Maret 2017. Dengan diadakannya kebijakan *tax amnesty* ini diharapkan dapat mendorong reformasi perpajakan menuju sistem pajak yang lebih berkeadilan, serta tentunya dapat meningkatkan penerimaan pajak yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Selain untuk meningkatkan pendapatan negara, *tax amnesty* juga bertujuan untuk menarik dana yang disimpan oleh warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, maka dengan kembalinya dana yang disimpan di luar negeri tersebut diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan kembalinya dana yang disimpan di luar negeri tersebut akan berdampak pada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, karena banyaknya uang yang tersimpan di luar negeri tersebut akan menimbulkan kurang adanya dukungan investasi di Indonesia. Dengan adanya kebijakan *tax amnesty* ini maka dana-dana yang ada di luar negeri tersebut akan ditarik kembali, dimana akan menyebabkan sumber dana atau permodalan investasi di Indonesia akan semakin tinggi. Sehingga perusahaan-

perusahaan yang ada di dalam negeri tidak akan mengalami kesulitan dalam mencari sumber dana baru dalam melakukan pengembangan perusahaannya yang akan mempengaruhi kinerja suatu perusahaan.

Salah satu pertimbangan seorang investor pada saat akan melakukan investasi adalah nilai perusahaan. Sehingga nilai perusahaan menjadi salah satu hal yang penting dalam suatu perusahaan dan menjadi perhatian lebih bagi para manajemen keuangan perusahaan. Nilai perusahaan dapat dinilai dari harga sahamnya yang terus mengalami kenaikan ataupun dalam kondisi yang stabil. Menurut Fuad (2006:23), nilai perusahaan merupakan harga jual perusahaan yang dianggap layak oleh calon investor sehingga ia mau membayarnya, jika suatu perusahaan akan dijual. Sedangkan menurut Tambunan (2007:11), menyatakan bahwa peningkatan atau penurunan harga saham tergantung pada manajemen dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba. Ketika laba meningkat, nilai perusahaan akan naik dan kenaikan tersebut akan diikuti dengan naiknya harga saham. Naiknya nilai perusahaan akan menimbulkan keyakinan dihati investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana nilai perusahaan sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan *tax amnesty* pada perusahaan sub sektor tekstil dan garmen?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui nilai perusahaan sebelum diberlakukannya kebijakan *tax amnesty* pada perusahaan sub

sektor tekstil dan garmen.

2. Untuk mengetahui nilai perusahaan sesudah diberlakukannya kebijakan *tax amnesty* pada perusahaan sub sektor tekstil dan garmen.
3. Untuk mengetahui nilai perusahaan sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan *tax amnesty* pada perusahaan sub sektor tekstil dan garmen.

B. Landasan Teori

Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2014:7), laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini dalam suatu periode tertentu. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan gambaran dan informasi yang jelas bagi para pengguna laporan keuangan terutama bagi manajemen suatu perusahaan. Sedangkan untuk manfaat laporan keuangan adalah dengan adanya laporan keuangan yang disediakan pihak manajemen perusahaan maka sangat membantu pihak pemegang saham dalam proses pengambilan keputusan, dan sangat berguna dalam melihat kondisi pada saat ini maupun dijadikan sebagai alat untuk memprediksi kondisi di masa yang akan datang (Fahmi, 2012:5).

Nilai Perusahaan

Menurut Brigham dan Houston (2006:19) mendefinisikan nilai perusahaan sebagai nilai pasar karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Berbagai kebijakan yang diambil oleh manajemen dalam salah satu upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan adalah dengan cara peningkatan kemakmuran pemilik dan para pemegang saham yang tercermin dalam

harga saham.

Tobin's Q

Menurut Haosan (2012:35) *Tobin's Q* merupakan nilai pasar aset perusahaan yang diukur dengan nilai pasar dari pasar saham dan hutangnya dengan biaya penggantian aset perusahaan. Rumus dari *Tobin's Q* adalah sebagai berikut:

$$Q = \frac{(EMV + D)}{(EBV + D)}$$

Dimana:

Q = Nilai Perusahaan

EMV = Nilai Pasar Ekuitas

EBV = Nilai Buku dari Total Aktiva

D = Nilai Buku dari Total Hutang

Tobin's Q biasanya dijadikan pertimbangan dalam keputusan investasi oleh perusahaan, dimana nilai *Tobin's Q* yang tinggi akan membuat perusahaan cenderung untuk menginvestasikan kembali persentase pendapatan yang lebih besar dalam *tangible* atau *intangible asset*. Hal tersebut karena *rate return* yang dihasilkan dari investasi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan harga yang dikeluarkan untuk investasi. Sementara, nilai *Tobin's Q* yang rendah biasanya akan membuat perusahaan lebih memilih untuk mendistribusikan persentase pendapatan yang lebih besar dalam bentuk deviden untuk menarik kepercayaan para investor sehingga efeknya akan menaikkan kembali nilai pasar dari perusahaan (Debikel, 2011:29).

Pajak

Definisi pajak menurut UU RI No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat.

Menurut Erly Suandi (2014:12-13) pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi finansial (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Fungsi finansial (*budgeter*) yaitu memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Sedangkan fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

Tax Amnesty

Pengampunan pajak atau Tax Amnesty menurut UU No. 11 Tahun 2016 menjelaskan bahwa pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. *Tax amnesty* dapat memberikan manfaat pada negara maupun kepada wajib pajak yang mengikuti program tersebut. Manfaat bagi negara yaitu dapat dijadikan tambahan penerimaan negara dalam APBN sehingga kemampuan pemerintah untuk belanja semakin besar dan akan sangat membantu program-program pembangunan pemerintah. Sedangkan bagi wajib pajak, dengan mengikuti *tax amnesty* maka akan mendapatkan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayarkan uang tebusan kepada negara.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Uji Normalitas: Shapiro Wilk

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak

digunakan dalam penelitian ini adalah data yang memiliki distribusi normal (Nugroho, 2005:18). Untuk mengetahui data yang digunakan dalam model regresi terdistribusi normal atau tidak maka dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Shapiro Wilk* dengan alat bantu SPSS. Hasil pengujian normalitas sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas *Shapiro Wilk*

Tests of Normality						
Model	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
TOBINSQ_SEBELUM	.221	39	.000	.867	39	.000
TOBINSQ_SESUDAH	.191	39	.001	.901	39	.002

a. Lilliefors Significance Correction

Berdasarkan Tabel 1 diatas, dengan menunjukkan hasil uji *Shapiro Wilk* diperoleh signifikansi nilai perusahaan dengan metode *Tobin's Q* sebelum kebijakan *tax amnesty* sebesar $0,000 < 0,05$ sementara signifikansi nilai perusahaan dengan metode *Tobin's Q* sesudah kebijakan *tax amnesty* sebesar $0,002 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut memiliki distribusi yang tidak normal. Maka dari itu pengujian selanjutnya menggunakan uji *Wilcoxon Signed Rank Test*.

Uji Beda: Wilcoxon Signed Rank Test

Setelah dilakukan uji normalitas, maka telah diperoleh nilai perusahaan sebelum dan sesudah adanya kebijakan *tax amnesty* memiliki distribusi data yang tidak normal, selanjutnya akan dilakukan pengujian hipotesis menggunakan metode *Wilcoxon Signed Rank Test* dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 :tidak terdapat perbedaan nilai perusahaan dengan metode *Tobin's*

Q sebelum dan sesudah adanya kebijakan *tax amnesty*.

H_1 :terdapat perbedaan nilai perusahaan dengan metode *Tobin's Q* sebelum dan sesudah adanya kebijakan *tax amnesty*.

Setelah ditentukan hipotesis, diperoleh hasil perhitungan statistik sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Beda Wilcoxon Signed Rank Test

Ranks			
		N	Mean Rank
TOBINSQ_SEBELUM	Negative Ranks	16 ^a	21.72
TOBINSQ_SEBELUM	Positive Ranks	23 ^b	18.80
	Ties	0 ^c	
	Total	39	

. TOBINSQ_SESUDAH <

TOBINSQ_SEBELUM

b. TOBINSQ_SESUDAH >

TOBINSQ_SEBELUM

c. TOBINSQ_SESUDAH =

TOBINSQ_SEBELUM

Test Statistics

	TOBINSQ_SESUDAH - TOBINSQ_SEBELUM
Z	-.593 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.553

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

Berdasarkan tabel 4.28 hasil pengujian hipotesis diatas menunjukkan bahwa nilai *asympt. Sig (2-tailed)* diatas sebesar 0.553 dimana nilai signifikansinya $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai perusahaan sebelum dan sesudah adanya kebijakan *tax amnesty*. Dari output diatas terlihat bahwa dari 39 data, terdapat 16 data bernilai negatif dan 23 data bernilai positif dan tidak terdapat data yang sama (*ties*). Maka dari tabel statistik diatas memperlihatkan bahwa rata-rata nilai perusahaan berada pada *positive rank* yang artinya rata-rata nilai perusahaan sesudah diadakannya kebijakan *tax amnesty* cenderung mengalami kenaikan dibandingkan dengan sebelum diadakannya kebijakan *tax amnesty*.

Pada 39 data tersebut terdiri dari 13 perusahaan dan pada periode waktu tiga triwulan sebelum dan sesudah adanya kebijakan *tax amnesty*. Maka pada 39 data yang diteliti tersebut, 23 data mengalami kenaikan nilai *Tobin's Q* setelah adanya kebijakan *tax amnesty* dengan rata-rata kenaikan sebesar 18,80% dan 16 data mengalami penurunan nilai *Tobin's Q* setelah adanya kebijakan *tax amnesty* dengan rata-rata penurunan sebesar 21,72%.

D. Kesimpulan

Setelah dilakukan perhitungan menggunakan alat bantu SPSS dengan uji normalitas digunakan dengan *Shapiro Wilk Test* dan pengujian hipotesis melalui *Wilcoxon Signed Rank Test* dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai perusahaan menggunakan metode *Tobin's Q* menghasilkan nilai *asympt.sig (2-tailed)* adalah 0,553 dimana nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan dalam kurun waktu

penelitian masing-masing tiga triwulan sebelum dan tiga triwulan sesudah adanya kebijakan *tax amnesty* bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai perusahaan sebelum dan sesudah adanya kebijakan *tax amnesty* periode ketiga pada perusahaan sub sektor tekstil dan garmen.

Hal ini berarti dalam jangka waktu tiga triwulan sebelum dan sesudah adanya kebijakan *tax amnesty* menunjukkan bahwa nilai perusahaan pada perusahaan sub sektor tekstil dan garmen tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Tidak adanya perubahan tersebut bisa terjadi karena periode penelitian yang terlalu singkat yaitu tiga triwulan sebelum dan sesudah adanya kebijakan *tax amnesty* tersebut. Selain itu, dugaan lain adalah karena tidak terdapat adanya perbedaan yang signifikan nilai perusahaan sebelum dan sesudah adanya kebijakan *tax amnesty* dalam penelitian ini dapat juga disebabkan karena keberadaan *tax amnesty* memang tidak begitu berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan tekstil dan garmen.

Selain itu, dapat disimpulkan bahwa dari 13 perusahaan sub sektor tekstil dan garmen yang dijadikan sampel penelitian, terdapat tujuh perusahaan yang mengalami kenaikan nilai perusahaan dan lima perusahaan mengalami penurunan nilai perusahaan. Meskipun adanya kenaikan atau penurunan nilai perusahaan, ternyata perubahan terhadap nilai perusahaan tersebut tidaklah signifikan atau dengan kata lain tidak adanya perubahan yang signifikan terhadap nilai *Tobin's Q* pada perusahaan yang dijadikan sampel tersebut sesudah adanya kebijakan *tax amnesty* pada sub sektor tekstil dan garmen. Rata-rata nilai perusahaan pada sub sektor tekstil dan garmen juga memperlihatkan nilai yang sangat kecil di bawah satu, artinya biaya

penggantian aktiva lebih besar daripada nilai pasar perusahaan tersebut atau bisa dikatakan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut *undervalued*. Kondisi tersebut artinya manajemen telah gagal dalam mengelola aktiva perusahaan dan potensi pertumbuhan investasi rendah

E. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan Sub Sektor Tekstil dan Garmen
Disarankan untuk lebih memperhatikan nilai perusahaan dan meningkatkannya karena nilai perusahaan merupakan hal yang penting untuk menarik investor.
2. Bagi Investor dan Calon Investor
Disarankan untuk lebih mempertimbangkan dengan hati-hati pada perusahaan mana yang akan di investasikan
3. Peneliti Selanjutnya
 - a. Disarankan untuk peneliti selanjutnya agar menggunakan lebih dari satu metode perhitungan nilai perusahaan sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil penelitian.
 - b. Disarankan untuk peneliti selanjutnya agar periode penelitian yang digunakan lebih lama dibandingkan penelitian ini agar diperoleh hasil yang lebih akurat dan lebih baik dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya.
 - c. Disarankan untuk peneliti selanjutnya agar menambah jumlah sampel penelitian dengan tidak terbatas hanya pada perusahaan tekstil dan garmen.

Bungin, Burhan. 2013. *Metologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana.

Brealey, et. Al. 2007. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia

Brigham, Eugene F dan Joel F Houston. 2006. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Edisi Kesepuluh. Jakarta: Salemba Empat.

Christiawan, Y.J dan J Tarigan. 2007. *Kepemilikan Manajerial: Kebijakan Hutang, Kinerja, dan Nilai Perusahaan*. Jurnal Akutansi dan Keuangan. Vol. 9, No. 1.

Brigham, Eugene F dan Joel F Houston. 2011. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Edisi Kesepuluh. Jakarta: Salemba Empat.

Debikel S.P, Irene. 2011. *Analisis Pengaruh Return On Investment (ROI), Economic Value Added (EVA) dan Tobin's Q terhadap Volume Perdagangan Saham Perusahaan Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*.

Fahmi, Irham. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.

Fuad, M, H Christine, Nurlela, Sugiarto dan Paulus Y.E.F. 2006. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Erlangga

Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ketujuh. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Harmono. 2009. *Manajemen Keuangan*. Edisi Kesatu. Jakarta: Bumi Aksara.

Hartono, Jogiyanto. 2013. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*.

Daftar Pustaka

- Edisi Kedelapan. Yogyakarta: BPFE.
- Husnan, Suad dan Enny Pudjiastuti. 2012. Dasa-dasar Manajemen Keuangan. Edisi Keenam. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YPKN.
- Juniarti. 2009. Penggunaan Economic Value Added (EVA) dan Tobin's Q Sebagai Alat Ukur Kinerja Finansial Perusahaan di Industri Food and Beverage yang Listing di Bursa Efek Indonesia. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makasar.
- Kasmir. 2016. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Madiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Margaretha, Farah. 2011. Manajemen Keuangan. Jakarta: Erlangga.
- Martono dan Agus Harjito. 2003. Manajemen Keuangan. Edisi Keempat. Cetakan Ketigabelas. Yogyakarta: LIVERY.
- Nugroho, Bhuono Agung. 2005. Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian. Yogyakarta: Andi Offset.
- Palmi, Regiza. 2017. Analisis Perbandingan Nilai Perusahaan Sebelum dan Sesudah Kebijakan Tax Amnesty (Studi Empiris pada Perusahaan Property di BEI Tahun 2015-2016). Skripsi. Universitas Lampung.
- Prihadi, Toto. 2012. Analisis Laporan Keuangan Lanjutan Proyeksi dan Valuasi. Jakarta: PMM.
- Rinaldi. 2017. Dampak Tax Amnesty terhadap Laporan Keuangan dan Pengaruhnya kepada Nilai Perusahaan. Jurnal ADHUM. Vol. VII, No. 1. Januari 2017.
- Sartono, Agus. 2010. Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi. Edisi Keempat. Yogyakarta: BPFE.
- Sekaran, Uma. 2011. Metode Penelitian untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2017. Tax Amnesty di Indonesia. Cetakan Pertama. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sibarani, Pirma. 2012. Penuntun Praktis dan Terkini dalam Memahami Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Soemitro, Rochmat. 1977. Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pendapatan. Jakarta: PT Eresco.
- Suandi, Erly. 2014. Hukum Pajak. Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudiyatno, Bambang dan Elen Puspitasari. 2010. Tobin's Q dan Alman Z-Score sebagai indikator pengukuran kinerja perusahaan. Vol 2, No 1.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2017. Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru. Jakarta: PT Indeks.
- Tambunan, Andy Porman. 2007. Menilai Harga Wajar Saham. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan
- Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Weston, J. F dan Copeland. 2008. Dasar-dasar Manajemen Keuangan Jilid II. Jakarta: Erlangga.

www.idx.co.id

www.kemenkeu.go.id

www.pajakgo.id

www.sahamok.com